



**P U T U S A N**

Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedek Triwansah;
2. Tempat lahir : Gunung Bandung Kabupaten Batubara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 20 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Mekar Abadi Desa Gunung Bandung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedek Triwansah; ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024; selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;

Setelah membaca berkas perkara ternyata Terdakwa di tingkat Banding diwakili oleh Penasihat Hukum 1, Tetty Herawati SH, MH 2. Danil Pardede SH, 3 Amransyah SH dan 4 Sri Rosa Aryani, SH para Advokat / Pengacara dan Calon Advokat/Pengacara (magang) pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAHAYA Keadilan Asahan (YLBH-CKA)** berkedudukan Hukum dan beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 304 Kisaran, Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Kode Pos: 21211 ,HP 081280706954 email: [soekardytetty@gmail.com](mailto:soekardytetty@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDEK TRIWANSAH, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00:10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dusun VI Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan tanpa hak dan izin

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 3 (tiga) pil Ekstasi warna merah mudah dengan berat netto 1,1442 (satu koma satu empat empat dua) Gram dan 1 (satu) buah plastic bening transparan berisikan 3 (tiga) pil Ekstasi warna merah muda dengan berat netto 1,0355 (satu koma nol tiga lima lima) Gram, dalam penguasaannya, yang sempat dibuang atau di campakan ke tanah pada saat akan ditangkap, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi AHMED JEFRI,SH dan saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki, menguasai serta menjual narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada di Dusun VI Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, berdasarkan informasi dan ciri-ciri orang yang menguasai narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, lalu saksi AHMED JEFRI,SH bersama saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH melakukan penyelidikan ketempat tersebut, selanjutnya, saksi AHMED JEFRI,SH bersama saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDEK TRIWANSAH, setelah melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 3 (tiga) butir Pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) buah plastic bening berisikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi warna merah muda, yang sempat dibuang atau di campakan ketanah dengan tangan kanannya pada saat terdakwa DEDEK TRIWANSAH akan tangkap, 2 (dua) buah plastic bening transparan, yang digunakan untuk membungkus pil Ekstasi tersebut, dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang berada di saku celana sebelah kiri terdakwa;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya, saksi AHMED JEFRI,SH bersama saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa DEDEK TRIWANSAH atas kepemilikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, dan dalam integrasi tersebut terdakwa DEDEK TRIWANSAH mengakui dan menerangkan, kalau narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di peroleh dari seorang laki-laki dewasa yang bernama panggilan BG RK (belum tertangkap) namun terdakwa DEDEK TRIWANSAH tidak mengetahui dimana alamatnya karena baru sekira 3 (tiga) bulan dikenalnya, dengan cara membeli seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per Butir Pil Ekstasi yang dengan tujuan terdakwa DEDEK TRIWANSAH akan jual kembali dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Per Butir, sehingga terdakwa DEDEK TRIWANSAH akan mendapat Keuntungan uang per butirnya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan aktifitas dalam menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2024 (selama 5 (lima) Bulan);

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa DEDEK TRIWANSAH dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Pil Ekstasi, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS16FF/VI/2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang –Medan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 075 /10099 / 2024 tanggal 26 Juni 2024 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A.** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Tablet berwarna merah mudah berbentuk lingkaran berlogo diamond

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto awal 1,1442 (satu koma satu empat empat dua) Gram, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan sisanya dengan berat netto akhir 0,0000 (nol koma nol nol nol nol) Gram;

**B.** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Tablet berwarna merah mudah berbentuk lingkaran berlogo diamond dengan berat netto awal 1,0355 (satu koma nol tiga lima lima) Gram, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan sisanya dengan berat netto akhir 0,0000 (nol koma nol nol nol nol) Gram;

disita dari milik terdakwa DEDEK TRIWANSAH

- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan disita dari terdakwa DEDEK TRIWANSAH adalah "POSITIF" mengandung POSITIF NARKOTIKA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 31 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DEDEK TRIWANSAH, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00:10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dusun VI Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Pil Ekstasi , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi AHMED JEFRI,SH dan saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) memperoleh informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN



yang menerangkan bahwa ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki, menguasai serta menjual narkoba jenis Pil Ekstasi yang berada di Dusun VI Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, berdasarkan informasi dan ciri-ciri orang yang menguasai narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut, lalu saksi AHMED JEFRI,SH bersama saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH melakukan penyelidikan ketempat tersebut, selanjutnya, saksi AHMED JEFRI,SH bersama saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDEK TRIWANSAH, setelah melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 3 (tiga) butir Pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) buah plastic bening berisikan 3 (tiga ) butir pil Ekstasi warna merah muda, yang sempat dibuang atau di campakan ketanah dengan tangan kanannya pada saat terdakwa DEDEK TRIWANSAH akan tangkap, 2 (dua) buah plastic bening transparan, yang digunakan untuk membungkus pil Ekstasi tersebut, dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang berada di saku celana sebelah kiri terdakwa;

- Selanjutnya, saksi AHMED JEFRI,SH bersama saksi MHD FAISAL MATONDANG,SH melakukan pengembangan melalui intograsi kepada terdakwa DEDEK TRIWANSAH atas kepemilikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, dan dalam intograsi tersebut terdakwa DEDEK TRIWANSAH mengakui dan menerangkan, kalau narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut di peroleh dari seorang laki-laki dewasa yang bernama panggilan BG RK (belum tertangkap) namun terdakwa DEDEK TRIWANSAH tidak mengetahui dimana alamatnya karena baru sekira 3 (tiga) bulan dikenalnya, dengan cara membeli seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per Butir Pil Ekstasi yang dengan tujuan terdakwa DEDEK TRIWANSAH akan jual kembali dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Per Butir, sehingga terdakwa DEDEK TRIWANSAH akan mendapat Keuntungan uang per butirnya sebesar Rp.40.000,-

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*





(empat puluh ribu rupiah), dan aktifitas dalam menjual narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut sudah terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2024 (selama 5 (lima) Bulan);

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa DEDEK TRIWANSAH dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Pil Ekstasi, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS16FF/VI/2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang –Medan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 075 /10099 / 2024 tanggal 26 Juni 2024 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

**A.** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Tablet berwarna merah mudah berbentuk lingkaran berlogo diamond dengan berat netto awal 1,1442 (satu koma satu empat empat dua) Gram, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan sisanya dengan berat netto akhir 0,0000 (nol koma nol nol nol nol) Gram;

**B.** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir Tablet berwarna merah mudah berbentuk lingkaran berlogo diamond dengan berat netto awal 1,0355 (satu koma nol tiga lima lima) Gram, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan sisanya dengan berat netto akhir 0,0000 (nol koma nol nol nol nol) Gram;  
disita dari milik terdakwa DEDEK TRIWANSAH

- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan disita dari terdakwa DEDEK TRIWANSAH adalah "POSITIF" mengandung POSITIF NARKOTIKA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 31 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2564/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDEK TRIWANSYAH terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDEK TRIWANSYAH dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN





dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah plastic klip transparan berisikan 3 (tiga) Buah pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 1.1442 (satu koma empat satu empat empat dua) Gram;
- 1 (satu) Buah plastic bening Hansparaan berisikan 3 (tiga) Buah pil ekstasi warna merah muda dengan berat 1,0355 ( satu koma nol tiga lima lima) Gram;
- 2 (dua) Buah plastic bening transparan Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ,yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Triwansah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah plastic klip transparan berisikan 3 (tiga) Buah Pil

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



Ekstasi warna merah muda dengan berat netto 1.1442 (satu koma satu empat empat dua) Gram;

- 1 (satu) Buah plastic bening transparan berisikan 3 (tiga) Buah Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat 1,0355 (satu koma nol tiga lima lima) Gram;

- 2 (dua) Buah plastic bening transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 November 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 November 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024 ;

Membaca berkas perkara ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Banding dan juga tidak mengajukan kontra memori Banding .

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 November 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 25 November 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



- Bahwa Penasihat Hukum sangat berkeberatan terhadap putusan *judex faktie* karena senyatanya putusan tersebut tidak mencerminkan fakta- fakta atau kenyataan hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan, sehingga sama sekali tidak memenuhi **RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM yang menjadi esensi atau dasar penegakan hukum (Law Enforcement) itu sendiri.**
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Saksi Ahmed Jefri, SH., dan Saksi Mhd Faisal Matondang, SH pada saat penangkapan posisi Terdakwa tidak dalam sedang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut ke orang lain;**
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi dari Bang RK (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak kepolisian Saksi Ahmed Jefri, SH., dan Saksi Mhd Faisal Matondang, SH yang dijadikan dasar tidak lah sepenuhnya bisa dipercaya, keterangan saksi-saksi dari kepolisian cenderung subjektif dan sepatutnya dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan MA Nomor : No. 1531 K/Pid. Sus/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang dapat kami kutip

*"Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;"*

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN



*"Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan caracara penangan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undangundang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb"*

- Bahwa berhubung Terdakwa ketika ditangkap oleh Saksi Ahmed Jefri, SH., dan Saksi Mhd Faisal Matondang, SH, yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Batubara kedapatan menguasai atau membawa Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan berat netto 2,1797 (dua koma satu tujuh sembilan tujuh) gram untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka sah berdasar hukum Terdakwa adalah murni sebagai pengguna narkotika jenis Ekstasi dan bukan sebagai pengedar;

- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran di dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seharusnya mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa di dalam memiliki atau menguasai Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan berat netto 2,1797 (dua koma satu tujuh sembilan tujuh) gram tersebut. Hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012 pada halaman 10 menyatakan:

*"a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian*

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN



menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.”

sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dilakukan Yang Mulia Majelis Hakim membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran tidak teliti dan tidak cermat dalam penjatuhan putusan;

- Bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada intinya menyatakan penerapan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.*
- b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :*
  1. *Kelompok methamphetamine (shabu) : 1 gram*
  2. *Kelompok MDMA ( ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir*
  3. *dst.*

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas yang dihubungkan dengan barang bukti milik Terdakwa sebanyak 6 (enam), seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan berupa perintah menjalani rehabilitasi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN



Bahwa berdasarkan hal-hal hukum tersebut di atas, maka **PEMOHON BANDING** mohon kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Tinggi medan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh **PEMOHON BANDING** ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: **616/PID.SUS/2024/PN KIS, TANGGAL 21 NOVEMBER 2024** yang menghukum PEMOHON BANDING dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan putusan terhadap **PEMOHON BANDING** dengan **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pemidanaan berupa perintah rehabilitasi medis dan sosial yang diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN);**

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Yang mulia Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap adil dan benar (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, Menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup diantaranya adanya pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis ektasi yang dibeli dari Bang RK (DPO) dijual untuk mendapatkan untung dan juga terdakwa sudah pernah dihukum di dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu dan dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun ;

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*





Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak ada memuat hal hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan demikian memori banding penasihat hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 November 2024 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) dan pasal 198 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan yang cukup terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M dan SERLIWATY S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta POTALFIN SIREGAR S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN*



1. ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M      SAUT M PASARIBU S.H,M.H

2, SERLIWATY S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

POTALFIN SIREGAR S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2564/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)